



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 470 / 576-B / P/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN BUNDO

KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu Nomor : 421.1/21/UPT/LB/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Bundo telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BUNDO KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

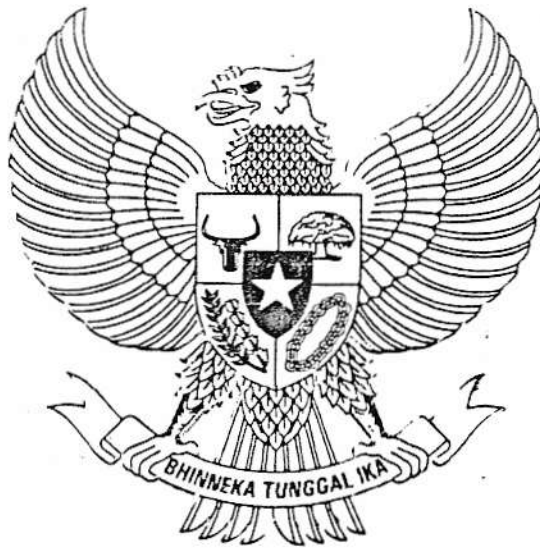
- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain "BUNDO"
 - b. Alamat Lembaga : Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu
 - c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
 - d. Ketua /Penyelenggara : NETTI RIANI LUBIS
 - e. Tanggal berdiri : 07 Pebruari 2012
 - f. Nomor Akte Notaris : -106- Tanggal 24 Januari 2014
 - g. Dikeluarkan Oleh : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
- SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-80.HT 03.01-TH 2006

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 19 Maret 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.MT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DUNIA
(PAUD) " KELOMPOK BERMAIN BUNDO "

Nomor : 106.-

Tanggal : 24 Januari 2014

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KELOMPOK BERMAIN BUNDO "

Nomor : 106.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014-----
(dua ribu empat belas) pukul 12.35 WIB (dua belas lewat tiga puluh lima--
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

--Nyonya **MARLINDA**, lahir di Sinunukan I, tanggal 16 (enam-----
belas) Oktober 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ----
Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing -
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1213145610870004.-----

--Menurut keberangannya dalam hal ini bertindak untuk :-----

a. Diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan ---
bertangggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **NETTI RIANI LUBIS**, lahir di Tapus, tanggal 29 (dua puluh
sembilan) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing -
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213146904690002.-----

--Nyonya **LINDA MORA SARI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Tapus,---
tanggal 08 (delapan) Pebruari 1982 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, ----
bertempat tinggal di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, ---





telah keluar dan mengundurkan diri sebagai Pengurus dengan Jabatan ----
Bendahara dalam Lembaga tersebut dan tidak mempunyai sangkut paut --
lagi serta dibebaskan dari segala urusan dan tanggung jawab Lembaga.---

--Bahwa dengan pengurus yang telah keluar dan mengundurkan diri -----
tersebut menurut keberangan para penghadap telah diadakan perhitungan
selengkap-lengkapnyanya dan penyelesaian sebagaimana mestinya, dimana--
pengurus yang yang mengundurkan diri tersebut telah menerima kembali-
hak-hak dan bagian-bagiannya dari dalam Lembaga tersebut dengan baik-
dan cukup sebelum akta ini ditanda tangani sehingga antara pihak yang---
satu berhadap pihak lainnya untuk selanjutnya tidak ada tuntutan atau ---
gugatan ataupun tagihan lagi dan karenanya mereka dengan ini telah ----
saling memberikan tanda lunas dan bebas.-----

--Bahwa dengan demikian berhitung dari tanggal akta ini ditanda tangani -
Lembaga tersebut diberuskan dan dijalankan oleh dan atas tanggungan--
serta resiko dan keuntungan Nyonya NETTI RIANI LUBIS, dan Nyonya ----
LINDA MORA SARI, Sarjana Pendidikan dan Nyonya MARLINDA.-----

--Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh para pengurus yang -----
meneruskan dan menjalankan Lembaga Pendidikan tersebut -----
menerangkan dengan ini, telah saling setuju dan mufakat untuk -----
mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar Lembaga tersebut, -----
sebagai berikut :-----

--Susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK -----
BERMAIN BUNDO adalah sebagai berikut :-----

KETUA : Nyonya NETTI RIANI LUBIS.-----

SEKRETARIS : Nyonya LINDA MORA SARI, Sarjana -----
Pendidikan.-----

BENDAHARA : Nyonya MARLINDA.-----

--Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa peraturan-peraturan-----
lainnya seperti termaktub dalam Anggaran Dasar LEMBAGA PENDIDIKAN--
ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN BUNDO, tersebut -----